



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, maka perlu membentuk tim penyusun dokumen Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
7. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Menyiapkan data Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan laporan kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia;
 - b. Menyusun dokumen Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia sesuai dengan format pelaporan aksi HAM daerah dan format Kriteria Kabupaten Peduli (KKP) Hak Asasi Manusia dengan menyertakan data dukungannya;
 - c. Melaporkan data Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia kepada panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2024;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Februari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 120 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- III. Anggota : 1. Andi Iskandar Sihab, S.H., M.H
2. Jarsat Alam Maulana, S.H., M.H
3. Andi Muhammad Irsan, S.H., M.H
4. Ade Rahayu, S.H., M.H
5. Idil Fitri, S.H
6. Nur Alam Sari Azis, S.H
7. Ashliah. AR, S.H
8. Nasmah, S. Sos
9. Adrianto, S. Sos
10. Andi Minalhaerati, S.H
11. A. Muh. Abduh , S.H
12. Elvis Herry, S.H
13. Nurmadina, S.E
14. Inry Wahyuni Muchtar, S.H
15. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Penelitian,
Pengembangan, dan Perencanaan
16. Unsur Dinas Kesehatan
17. Unsur Dinas Sosial
18. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
19. Unsur Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan
Energi Sumber Daya Mineral.
20. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
23. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian
25. Unsur Dinas Perumahan, Pemukiman dan
Pertanahan.
26. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
27. Unsur Badan Keuangan
28. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Februari 2024

